

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* DALAM HAL
PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA
(Studi kasus Salon De Grace dan Salon Yemember Surabaya)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

OVY SUHARTTIWY

NIM: C.100.100.001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Februari 2016

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H., cdDR)

Pembimbing II



(Darsono, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* DALAM HAL
PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA
(Studi kasus Salon De Grace dan Salon Yemember Surabaya)**

**Ovy Suhartiwy
C.100.100.001**

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ovysuhartiwy@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember” dan mendeskripsikan putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember”. Penelitian ini mendasarkan pada pendekatan doktrinal. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deksriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar sisa pembayaran hak waralaba, royalty fee, tunggakan pembelian obat-obatan, dan denda.

Kata kunci: perjanjian waralaba, perlindungan hukum, kedudukan franchisee

ABSTRACT

The purpose of this research was to describe the legal considerations in the case of termination of the franchise agreement between the Salon De Grace with Salon Beauty and Slimming "Yemember" and described the verdict of judge in the case of termination of the franchise agreement between the Salon De Grace with Salon Beauty and Slimming "Yemember". The research was research on doctrinal approach. Type of study in this research is more descriptive. Sources of data in this research is secondary data, and then analyzed using qualitative normative method. Based on the results of the study show that the Defendant has been in default and was punished to pay the remaining payment the remaining payment of the franchise, royalty fee, purchase of medicines arrears and fines.

Keywords: franchise agreements, legal protection, the position of the franchisee

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, pelaku ekonomi swasta memiliki peranan cukup penting dalam menjalankan proses perkembangan perekonomian suatu negara. Tidak mengherankan bila proses perkembangan perekonomian lebih banyak diserahkan kepada swasta untuk mengelola dan menjalankannya, sehingga peran aktif dan inisiatif para pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ekonomi saat ini. Sejalan dengan meningkatnya era globalisasi ini, maka semakin terbuka pula kesempatan seluas-luasnya terhadap kemampuan produk dan sistem perdagangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.¹

Salah satu bentuk kerjasama yang berkembang pesat di Indonesia pada saat ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang usaha waralaba. Hal ini disebabkan waralaba merupakan usaha yang paling menguntungkan untuk mengembangkan dunia usaha. Di samping itu, waralaba merupakan perbaikan dari sistem pengembangan usaha yang menggunakan cara penanaman modal secara langsung. Dengan sistem waralaba ini, akan terjadi penghematan biaya investasi yang seharusnya diperlukan untuk mendirikan dan memelihara jaringan distribusi yang luas. Penghematan ini karena jaringan distribusi akan terjadi sendirinya dengan semakin banyaknya pembeli *franchisee* dan *franchisor* akan mendapat royalti dari penjualan lisensi.²

¹ Acintya Paramita, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba antara Pihak PT. Imperium Happy dengan Pihak X*, Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Hal. 1

² Edi Wahjuningati, 2011, "*Perlindungan Hukum terhadap Franchisee Sehubungan Dengan Tindakan Sepihak Franchisor*", Surabaya :Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Hal. 1.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa: *Franchise* (Waralaba) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.

Menurut Amir Karamoy, Pihak yang memperoleh hak (lisensi) menggunakan merek dagang dan sistem bisnis yaitu perorangan dan atau pengusaha yang lain yang dipilih oleh *franchisor* untuk menjadi *franchisee*, dengan memberikan imbalan bagi hasil kepada *franchisor* berupa *fee* (uang jaminan awal) dan *royalty* (uang bagi hasil terus menerus). Keduanya bersepakat melakukan kerjasama saling menguntungkan, dengan berbagai persyaratan yang telah disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kontrak yang disebut perjanjian waralaba (*franchise*).³

Perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. (3) Pelaku

³ Gunawan Widjaja, 2002, *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 5.

usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: (a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.⁴

Salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah pada sektor industri salon kecantikan. Seiring dengan perkembangan bisnis salon kecantikan, maka dalam suatu waktu Salon Kecantikan De Grace melakukan kerjasama dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember” dengan sistem waralaba sebagai upaya peningkataan pelayanan dalam segi kecantikan dan pelangsingan. Namun dengan perkembangan yang ada pihak Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember” tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama (*wanprestasi*), sehingga timbulah permasalahan hukum.

Dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 31/ARB/BANI-SBY/I/2012, jelas sekali terdapat kesenjangan antara tuntutan perlindungan hukum bagi *franchisee* telah melakukan *wanprestasi* sehingga *franchisee* tidak berhak untuk memohon perlindungan hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pertimbangan hukum dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan

⁴ Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Yemember”. *Kedua*, bagaimana putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember”. *Kedua*, untuk mendeskripsikan putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember”.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: (1) Manfaat Teoritis: (a) memberikan sumbangan pemikiran yuridis terhadap perkembangan hukum agar nantinya lebih dapat mengikuti atau bahkan mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. (b) memberikan pemahaman dan wawasan ilmiah baik secara khusus maupun secara umum berkenaan dengan masalah tanggung jawab para pihak atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan usaha waralaba. (2) Manfaat Praktis: (a) memberikan manfaat bagi dunia usaha di dalam pengembangannya di kemudian hari dan juga bagi masyarakat dapat menjadi salah satu bahan masukan yang berguna di dalam memasuki dunia usaha khususnya dalam bidang waralaba.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal. Jenis metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat dekrriptif. Sumber data dalam penelitian ini

adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berasal dari bahan-bahan pustaka. Pada penelitian ini data sekunder meliputi Putusan No. 31/ARB/BANI-SBY/I/2012. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum dalam Hal Pemutusan Perjanjian *Franchise* antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis arbiter yang tercantum dalam Putusan Nomor 31/ARB/BANI-SBY/I/2012 dapat diketahui bahwa: *Pertama*, bentuk wanprestasi dimana salah satunya yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Dalam hal ini yakni tiap-tiap perikatan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Termohon Putusan No. 31/Arb/BANI-SBY/I/2012 yakni: (1) Termohon melanggar klausula Pasal 5 dan Pasal 6 huruf c Akta Perjanjian No. 34 yang pada intinya dilarang mendirikan usaha sejenis atau sama tanpa sepengetahuan dari *Franchisor* (Pemohon) (2) Termohon melanggar dari ketentuan Pasal 6 huruf b Akta Perjanjian No. 34 yang pada intinya dilarang menyediakan/menggunakan alat-alat atau obat-obatan sendiri tanpa persetujuan atau ijin dari *Franchisor* (Pemohon) (3) Termohon menolak melakukan pembayaran kekurangan atas hak waralaba sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Dengan berdasarkan pertimbangan hakim, peraturan perundang-undangan dan doktrin dapat di simpulkan bahwa Termohon telah Wanprestasi.

Merujuk pada pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyebutkan bahwa akibat hukum apabila telah terjadinya wanprestasi yakni “Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur” dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan (wanprestasi) barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.⁵

Pertimbangan Majelis Arbiter sebagaimana yang telah dijelaskan di atas telah sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata pendapat Meijers serta R. Subekti bahwa Termohon telah wanprestasi. Karena Termohon telah dinyatakan wanprestasi maka sebagai akibat hukumnya yakni Termohon dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan membayar biaya kekurangan atas hak waralaba, denda tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/setiap hari keterlambatan, sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 1243 dan pendapat Mariam Darus Badruzaman. Serta akta perjanjian No. 34, Oleh sebab itu permohonan yang diajukan pemohon untuk dimintakan berakhirnya perjanjian tersebut telah berkekuatan hukum dan patut untuk dikabulkan telah sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata serta pendapat R. Setiawan.

Oleh karena pihak Termohon telah melakukan wanprestasi. Akibat wanprestasi tersebut, maka Pemohon dapat meminta pembatalan

⁵Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti, Hal 92

perjanjian/mengakhiri perjanjian dengan menuntut ganti rugi berupa pembayaran lunas kepada pengadu. Hal ini merujuk pada Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi, maka perjanjian tersebut dibatalkan.” Menurut pendapat R. Setiawan perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan yang salah satu alasannya yakni perjanjian hapus karena putusan hakim apabila salah satu menuntut pengakhiran perjanjian dan dikabulkan oleh hakim.⁶

Kemudian *kedua*, pertimbangan hakim mengenai royalti fee untuk memutus perkara tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Nomor 31/ARB/BANI/2012 yakni sebesar 3% (tiga persen) dari omzet *Royalty* bersih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per/setiap bulan berlaku sejak setelah beroperasinya usaha system Program Perawatan Yemember yaitu pada tanggal 28 September 2010 (Grand Opening)”.⁷

Dimana hal tersebut telah sesuai menurut menurut Hadi Setia Tunggal yang menegaskan bahwa Waralaba merupakan cara memperluas jaringan usaha dengan menjual merek disertai konsep yang standar atau baku dalam menjalankan usaha yang sama untuk semua *franchisee*, disertai dengan kewajiban membayar sejumlah dana yang dinamakan *franchise fee* dan royalti atau keuntungan.⁷ Dan telah sesuai pada ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “*kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi*” Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang

⁶R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, Hal. 69.

⁷Hadi Setia Tunggal, 2006, *Pewaralabaan*, Jakarta : Harvarindo. Hal. 1.

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: *“Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”*.

Putusan Hakim Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba Antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember”

Putusan Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia kota Surabaya pada putusan No.31/ARB/BANI-SBY/1/2012 atas perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara baik oleh pihak Thio Inge Catherine dan Naniek Soetrisno, amar putusannya menyatakan bahwa: *Pertama*, mengabulkan untuk sebagian atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yakni Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa *“Arbiter/majelis Arbiter mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”*. Dan pendapat Darwan Prinst yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan yang terbukti kebenarannya dimuka persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. *Kedua*, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dimana telah sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan pendapat Redfern & Hunter.

Dimana pada intinya yakni kesepakatan para pihak adalah syarat tambahan untuk lahirnya kewenangan hukum (badan) arbitrase.⁸

Selanjutnya *ketiga*, menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Waralaba yang tertuang dalam Akta No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH tertanggal 31 Agustus 2010 berakhir serta tidak lagi mengikat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini melihat dari pertimbangan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan majelis arbiter dalam pertimbangan hukumnya mengambil kesimpulan bahwa Termohon telah wanprestasi maka sudah sepatutnya untuk menerima akibat hukum, dan dalam hal ini akibat hukum apabila salah satu pihak telah wanprestasi yakni merujuk pada Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur bahwa *“Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi, maka perjanjian tersebut dibatalkan.”* Dan Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan: *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai pengantian biaya, kerugian dan bunga”*.

Menurut pendapat R. Setiawan perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan yang salah satu alasannya yakni perjanjian hapus karena putusan hakim apabila salah satu menuntut pengakhiran perjanjian dan dikabulkan oleh hakim.⁹ Dengan demikian putusan arbiter yang menyatakan Perjanjian Kerjasama Waralaba yang tertuang dalam Akta No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH tertanggal 31 Agustus 2010 berakhir serta tidak

⁸ Jessicha Tengar Pamolango, skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa*, UNSRAT: Hal 147.

⁹R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, Hal 69

lagi mengikat Pemohon dan Termohon dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dan pendapat R. Setiawan.

Keempat, menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara masing masing separo bagian dan karena Pemohon telah membayar biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon dihukum untuk mengembalikan biaya perkara ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 13.555.000, (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Di mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa *“besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak harus disebutkan dalam putusan hakim”*, dan menurut pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa semua biaya perkara ditetapkan dalam peraturan Mahkamah Agung, dalam *dictum* putusan biaya perkara dirumuskan sebagai berikut: Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp...(rupiah).¹⁰

Kemudian *kelima*, memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan resmi putusan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, Dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik*

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 171.

putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Semua sengketa yang diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Putusannya bersifat mandiri, final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. Itu artinya para pihak harus melaksanakan putusan setelah dibacakannya putusan tersebut. Dengan demikian Putusan No.31/ARB/BANI-SBY/1/2012 mengikat kedua belah pihak yang bersengketa baik Pemohon maupun Termohon dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa "*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*", maka sejak putusan diucapkan harus dilaksanakan oleh para pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari karena putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis arbiter yang tercantum dalam Putusan Nomor 31/ARB/BANI-SBY/1/2012 dapat diketahui bahwa: (a) pertimbangan-pertimbangan Majelis Arbiter yang menyatakan bahwa perbuatan Termohon telah wanprestasi, dimana telah sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata pendapat Meijers serta R. Subekti. Sebagai akibat Termohon telah wanprestasi, (1) Dikenakan denda atas keterlambatan membayar biaya kekurangan atas hak waralaba, telah sesuai Pasal 1243 dan

pendapat Mariam Darus Badruzaman (2) Berakhirnya Akta Perjanjian No. 34 yang telah mengikat kedua belah pihak, telah sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata serta pendapat R. Setiawan. (b) pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia kota Surabaya tentang Royalti fee sebesar 3% (tiga persen) dari omzet *Royalty* per/setiap bulan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pendapat Martin Mendelson serta Hadi Setia Tunggal.

Kedua, putusan majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia kota Surabaya pada putusan No.31/ARB/BANI-SBY/1/2012, dimana amar putusannya adalah: (a) Mengabulkan untuk sebagian atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yakni Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pendapat Darwan Prinst, (b) Menyatakan BANI berwenang memutus sengketa a qou telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pendapat Redfern & Hunter, (c) Menyatakan Perjanjian Kerjasama Waralaba telah berakhir dan tidak lagi mengikat para pihak, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata serta pendapat R. Setiawan, (d) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR dan pendapat Abdulkadir Muhammad, (e) Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan resmi putusan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam amar putusan ini majelis

arbiter tidak mendasar pada doktrin namun hanya mendasar pada peraturan perundang-undangan, yakni telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Saran

Pertama, bagi Pemohon (*franchisor*) harus lebih berhati-hati dalam memberikan hak eksklusifnya terhadap orang lain yang hendak diajak kerjasama yakni dalam bidang franchising dan sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam membuat suatu kesepakatan waralaba, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Waralaba.

Kedua, bagi Termohon (*franchisee*) sebaiknya jangan mudah terpengaruh dalam keuntungan semata harus meneliti lebih baik dan detail dalam memilih penanaman modal dalam suatu usaha franchising dan sama halnya dengan *franchisor* agar perjanjian waralaba dapat berjalan dengan baik, maka *franchisee* bersama-sama dengan *franchisor* harus memenuhi kewajibannya masing-masing agar hak dari kedua belah pihak sama-sama terpenuhi, dan yang jelas terhindar dari perselisihan, serta bagi seluruh lapisan warga masyarakat secara umum, dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi *franchisee* dalam hal pemutusan perjanjian waralaba.

Daftar Pustaka

- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Paramita, Acintya. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba antara Pihak PT. Imperium Happy dengan Pihak X. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.
- Prinst, Darwan. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tanan, Antonius. 2000. *Bisnis Cara Duplikasi: Meraih Peluang Bisnis dengan Resiko Gagal Minimal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahjuningati, Edi. 2011. “*Perlindungan Hukum terhadap Franchisee Sehubungan Dengan Tindakan Sepihak Franchisor*”. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Lisensi atau Waralaba*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 tentang Waralaba
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta